

ABSTRAK

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA (PERDES) TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

**(Studi Perbandingan pada Tiga Desa di Kecamatan Sekampung Udik
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh
Sahrin**

Peran BPD begitu penting dalam penetapan Perdes, selama ini sering diabaikan dan kurang dilibatkan oleh pemerintah desa. Hampir seluruh desa di Indonesia memiliki Perdes yang ditetapkan tanpa melibatkan BPD. APBDes merupakan produk peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa. Berdasarkan observasi dan pengamatan langsung penulis terhadap tiga desa yang ada di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yaitu Desa Pugung Raharjo, Desa Sindang Anom dan Desa Sidorejo, secara tidak langsung penulis amati bahwa adanya perbedaan peranan BPD ke tiga desa tersebut dalam penetapan Perdes APBDes. Pada Desa Pugung Raharjo merupakan sebuah desa yang menjadi percontohan yaitu dengan maksimalnya kinerja dari Kepala Desa dan BPD. Sementara dua desa lainnya yaitu Desa Sindang Anom dan Sidorejo kurang kooperatif antara BPD dan Kepala desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengapa terjadi perbedaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pugungraharjo, Desa Sindang Anom dan Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan memfokuskan pada perbedaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pugungraharjo, Desa Sindang Anom dan Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data, penyusunan data dan **analisis data**.

Hasil penelitian diketahui perbedaan peran yang terjadi dari 3 desa yang menjadi obyek penelitian. Dari ketiga desa tersebut BPD Desa Pugungraharjo merupakan desa yang sudah sangat baik dalam penyusunan Perdes tentang APBDes, dibuktikan dengan hasil peneliti turun kedesa bahwa perdes APBDes tahun 2013 sudah ditetapkan oleh pemerintah desa bersama BPD, dan Desa Sindang Anom pemerintah desanya kurang kerja sama dengan BPD sehingga perdes APBDes sudah dibuat oleh Kepala desa tanpa mengadakan rapat bersama BPD. Sedangkan desa Sidorejo antara Pemerintah desa dan BPDnya tidak saling ada koordinasi sehingga belum pernah mengadakan rapat untuk penetapan perdes tentang APBDes, jadi berdasarkan hasil peneliti turun ke desa Sidorejo bahwa terdapat perdes tentang APBDes tahun 2013 belum dibuat. Perbedaan-perbedaan yang diterjadi pada tiga desa tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya terutama kualitas kerja sama antara anggota BPD, Kepala Desa dan masyarakat desa tersebut. Kualitas kinerja BPD Desa Pugungraharjo tidak lepas dari kepedulian semua pihak dengan pentingnya penyusunan Perdes untuk kemajuan pembangunan desa.

Saran, diharapkan kepala desa Sidorejo harus lebih intensif hadir dalam musyawarah Raperdes tentang APBDes supaya kinerja BPD dalam menyusun APBDes dapat setara dengan kedua desa lainnya yakni Desa Pugungraharjo dan Desa Sindang Anom. Selain itu diharapkan kepada Desa Sindang Anom dan desa Sidorejo untuk meningkatkan peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) sehingga akan lebih tertib lagi administrasi yang ada di desa tersebut.

Kata Kunci: Peranan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Desa